

ANALISIS HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA SECARA KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN 2024

Irwan Triadi , Imagrace Triamorita Tampubolon

Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence

Email: irwantriadi1@yahoo.com ,
2310611278@mahasiswa.upnvj.ac.id

No. Telp:

Submitted 20 Mei 2024

Accepted 25 Mei 2024

Published 26 Mei 2024

ABSTRAK

Hubungan antara sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika politik dan administrasi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan tersebut dengan fokus pada konteks Indonesia. Dalam kerangka sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, pemerintahan daerah memiliki otonomi dalam mengatur dan mengelola urusan di wilayahnya masing-masing. Namun, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk alokasi sumber daya, perbedaan kepentingan politik, serta faktor historis dan budaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dapat menjadi sumber konflik antara kedua entitas tersebut. Selain itu, perbedaan kepentingan politik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga dapat menghambat proses kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk perbaikan dalam mekanisme alokasi sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan dialog politik antara kedua entitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan normative yuridis dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang dinamika hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Kata kunci : Sistem Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan pusat, Kebijakan

ABSTRACT

The relationship between the central government system and regional government is an important aspect in the political and administrative dynamics of a country. This research aims to investigate this relationship with a focus on the Indonesian context. Within the framework of the decentralization system adopted by Indonesia, regional governments have autonomy in regulating and managing affairs in their respective regions. However, the relationship between central government and regional governments often faces complex challenges. Through a qualitative approach, this research analyzes various factors that influence the relationship between central government and regional government, including resource allocation, differences in political interests, as well as historical and cultural factors. Research findings suggest that an imbalance in resource allocation can be a source of conflict between the two entities. Apart from that, differences in political interests between the central government and regional governments can also hinder the process of cooperation in administering government and development. This research also identifies several efforts that can be made to improve relations between the central government and regional governments, including improvements in resource allocation mechanisms, strengthening coordination between agencies, as well as increasing political dialogue between the two entities. This research uses a normative juridical approach research method with library study data collection techniques. Thus, this research makes an important contribution to understanding the dynamics of the relationship between central government and regional government in Indonesia, as well as providing a basis for developing more effective policies to improve community welfare at the local and national levels.

Keywords: Government System, Regional Government, Central Government, Policy

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan merupakan landasan utama bagi organisasi suatu negara dalam mengatur dan menjalankan kebijakan publiknya. Di dalam sistem pemerintahan, terdapat dua entitas utama yang memainkan peran penting, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat serta kemajuan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika hubungan antara kedua entitas ini.

Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem desentralisasi, di mana pemerintahan daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Namun, hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi dinamika hubungan tersebut, baik dari segi politik, hukum, maupun administratif.

Salah satu aspek penting dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah alokasi sumber daya. Pembagian kewenangan dan sumber daya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah seringkali menjadi sumber konflik. Ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dapat menghambat pembangunan daerah dan menyebabkan ketimpangan antar wilayah.

Selain itu, perbedaan kepentingan politik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah juga dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Ketika kepentingan politik tidak sejalan, konflik antara kedua entitas tersebut dapat meningkat dan menghambat proses pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan landasan teori sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah koordinasi atau sebuah hubungan. Koordinasi tersebut terjadi di antara ketiga cabang kekuasaan. Cabang kekuasaan tersebut meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi hubungan keduanya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kedua entitas tersebut dapat bekerja sama secara efektif demi kemajuan negara.

Dengan demikian, tulisan ini akan membahas tentang landasan teoritis terkait sistem pemerintahan pusat dan daerah, konteks historis sistem pemerintahan di Indonesia, peran dan fungsi masing-masing entitas pemerintahan, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara keduanya, serta implikasi dari dinamika hubungan tersebut terhadap pembangunan dan stabilitas negara. Akan dibahas terlebih dahulu sebelumnya mengenai bentuk negara kesatuan yang menjadi landasan teoritis dari keberlakuan sistem yang mengatur hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam tulisan ini, meski nantinya akan disinggung pula mengenai bentuk negara federal, akan berfokus pada bentuk pemerintahan kesatuan dan hubungan negara pusat dan daerah mengingat objek penelitiannya adalah keberlakuan di Indonesia. Penelaahan pemerintahan pada bentuk negara federal dilakukan dalam hal perbandingan dan menjadi basis teoritis dalam tulisan ini.

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam konteks hubungan antara pemerintahan pusat dan

¹ Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

pemerintahan daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa landasan teoritis hubungan administratif pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi?
2. Bagaimana Sejarah Bentuk Negara Kesatuan dan Sejarah Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia?
3. Bagaimana sistematika hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pada pemerintahan indonesia saat ini?
4. Bagaimana dinamika dalam hubungan pemerintahan pusat dan daerah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis untuk mendalami hubungan antara sistem pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia. Pendekatan normatif yuridis adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini menitikberatkan pada aspek teoritis dan konseptual dari hukum, seperti menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap konsep-konsep hukum dan literatur akademik untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang ada, tanpa melibatkan data empiris dari lapangan. Tujuan utamanya adalah memperjelas, menyempurnakan, dan memastikan konsistensi penerapan hukum dalam rangka mencapai keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami landasan teoritis terkait sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan untuk penelitian ini. Selain itu, analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti kebijakan, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan normative yuridis dan teknik pengumpulan data yang beragam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam konteks pemerintahan desentralisasi, serta memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teoritis Hubungan Administratif pada Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi

Meski dengan berbagai luas wilayah dan perbedaan dalam kepadatan penduduk, Negara di dunia saat ini banyak membagi-bagi kekuasaan pada wilayahnya menjadi beberapa daerah. Antara daerah-daerah yang dibagi tersebut masing-masing negara mengatur lagi hubungan (administratif) antara daerah-daerah dengan pemerintahan pusat. Jika membahas mengenai pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, maka kita harus mengenal bentuk

negara tersebut. Modern ini, bentuk negara banyak digolongkan menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan dan negara serikat.

Antara negara kesatuan dan negara serikat, keduanya dapat dibedakan dari bagaimana pengaturan mereka dalam membagi kekuatan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pada negara dengan bentuk kesatuan, pemerintahan utamanya berada pada pemerintahan pusat dengan pemerintahan pusat menentukan bagian-bagian mana dalam pemerintahannya yang akan dilimpahkan ke dalam pemerintahan daerah. Meski ada daerah yang diberikan pelimpahan kekuasaan yang besar, sewaktu-waktu pemerintah pusat dapat menentukan ulang bahkan menghapus pelimpahan kekuasaan yang diberikan. Berbeda dengan negara kesatuan, pada negara federal, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dijamin dan dilindungi, di mana mereka membagi sebagian kekuasaannya kepada pemerintahan pusat dan mereka dapat menentukan secara final dalam beberapa kebijakan pemerintahannya.²

Dalam penjabaran tersebut, dapat kita lihat beberapa unsur yang dapat menjadikan negara kesatuan adalah negara kesatuan dan bukan hanya dengan melihat apa yang negara yang bersangkutan sebut. Bahwa pada negara kesatuan terdapat unsur pemerintahan pusat yang memegang mayoritas kewenangannya, serta unsur pemerintahan daerah yang mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat. Cohen dan Peterson menjabarkan bahwa pada sistem kesatuan tidak mengharuskan akan desentralisasi melalui hukum namun sebagian besar dilakukan dalam suatu hierarki dengan pembagian yurisdiksi geografis tertentu dengan kedaulatan tertinggi pada sistem kesatuan dipegang oleh pusat dan tugas-tugas sektor publik didesentralisasikan ke unit pada hierarki yang lebih rendah.³

Pada bentuk negara kesatuan dengan desentralisasi sendiri, model pemerintahannya dibagi lagi menjadi lima macam. Kelima macam model tersebut terdiri dari: negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik; negara kesatuan desentralisasi yang sentralistik; negara kesatuan desentralisasi yang proporsional; negara kesatuan desentralisasi yang federalistik; dan negara kesatuan desentralisasi yang konfederalistik.⁴

Tidaklah selalu negara kesatuan menerapkan desentralisasi dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahnya. Negara kesatuan juga beberapa ditemukan menggunakan sistem di mana benar-benar seluruh urusan pemerintahannya dipegang oleh satu pemerintahan saja tanpa ada pembagian otonomi pada daerah-daerah atau level pemerintahannya. Pada pemerintahannya, mereka melakukannya sendiri oleh pemerintah pusat. Bentuk negara tersebut dikenal dengan bentuk negara kesatuan dengan sentralisasi.⁵

Lebih lanjut, jika kita melihat dari sisi kewenangannya, negara dengan bentuk kesatuan memiliki kedaulatan penuh yang berada pada pemerintahan pusat. Meski secara geografis dan secara administratif pemerintahan daerah itu *exist* kedaulatan tidaklah dibagi-bagi.⁶ Secara konstitusional, kedaulatan tersebut dipegang oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanya menjalankan apa yang didelegasikan (jika didelegasikan) kepadanya. Hal ini berbeda dengan bentuk negara federal yang membagi di dalam negaranya menjadi beberapa negara bagian (*state*) ataupun provinsi (*province*) yang memang merekalah yang menyerahkan

² Giovanni Bognetti dan Matthew F. Shugart, "Unitary and Federal System: The Distinction Between Unitary and Federal State," Britannica, dapat diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/constitutional-law/Unitary-and-federal-systems>, diakses pada 27 April 2024.

³ Sadu Wasistiono, "Kajian Hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah: Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 1 No. 9.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020), hlm. 304

⁶ Pada hakekatnya, jika kita merujuk kepada teori kedaulatan, maka selayaknya kedaulatan tidaklah dapat dibagi-bagi.

kedaulatan pada pemerintahan pusat dan memastikan penjaminan (dalam konstitusi negara pusat) untuk mengakui mereka berdaulat ke dalam wilayahnya.⁷

Pada bentuk negara kesatuan, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan fungsional yang mempunyai kewenangan untuk melengkapi visi misi dan fungsi pemerintahan masing-masing. Pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan hak otonomi. Hak otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis ini, sebenarnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keberlangsungan negara yang berbentuk kesatuan. Yang pertama adalah mengingat kedaulatan, meski modern kini pada negara demokrasi dipegang oleh rakyat, pada negara kesatuan dijalankan sebagian besar—bahkan hampir sepenuhnya—oleh pemerintah pusat memberikan kekuatan besar pada pemerintahan pusat. Isu yang dapat timbul dan harus dipastikan tidak ada adalah kesewenang-wenangan pemerintahan pusat dalam menjalankan kedaulatannya.

Lebih lanjut lagi, pada perkembangannya, isu lain juga muncul dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Isu kedua ini adalah adanya pemberian kekuasaan asimetris antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah satu dan pemerintahan daerah lain di negara tersebut. Isu ini sebenarnya memang memiliki latar belakang sendiri—baik latar belakang sejarah, sosial, maupun latar belakang lain—baik di negara yang bersangkutan maupun di daerah di negara yang bersangkutan itu.⁸

3.2 Sejarah Bentuk Negara Kesatuan dan Sejarah Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia

Dalam membahas model hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, tentunya terdapat latar belakang sejarah di baliknya. Hal ini didukung bila kita melihat bagaimana dahulunya negara-negara di dunia yang berbentuk feodal kerajaan yang kedaulatan tertinggi dipegang oleh raja yang berkembang dan modern kini banyak digantikan dengan model demokrasi yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat warga negara dan dituangkan di dalam konstitusi. Demikian pula dengan bentuk negara dan hubungan pemerintahan pusat dan daerah.

Awal mulanya, pada zaman Yunani kuno, negara tidaklah seperti sekarang yang wilayahnya bisa sangat luas dengan penduduk sangat banyak. Pada zaman itu, negara hanyalah seluas kota dan dikenal dengan bentuk negara-kota atau juga disebut sebagai *polis*. Bentuk negara kala itu cenderung sederhana dan bahkan belum dikenal sistem kenegaraan seperti sekarang.⁹

Pada zaman pertengahan, negara berkembang dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan negara. Negara kemudian termanifestasi ke dalam dua bentuk yaitu negara republik dan kerajaan. Machievelli mengutarakan bahwa negara kerajaan terbentuk atas kehendak seseorang sedangkan pada bentuk negara republik, kehendak atas terbentuknya suatu negara timbul dari keinginan banyak orang.¹⁰ Modern kini, negara-negara di dunia memiliki banyak bentuk. Namun, kita dapat mengklasifikasi salah satunya ke dalam dua bentuk yaitu negara serikat dan negara kesatuan.

⁷ Mahmuzar, hlm. 305.

⁸ John McGarry, "Asymmetry in Federations, Federacies, and unitary States," *Ethnopolitics*, Vol. 6 No. 1, hlm. 105.

⁹ Ega Gabriel, "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara," *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*. hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

Bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan sendiri bukanlah semata-merta ditentukan begitu saja, namun pada sejarahnya mengalami proses panjang dan diilhami berbagai latar belakang. Dalam pembentukan hukum, pemerintahan, serta bagaimana urusan di dalamnya, Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang belum lama merdeka banyak diilhami oleh para imperialis yang sebelumnya menduduki wilayah nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Belanda. Indonesia yang lama diduduki oleh Belanda pada awal kemerdekaannya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Republik Kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kala itu daerah-daerah di baru dibagi menjadi 8 provinsi.

Belanda yang masih terus berupaya untuk menduduki Indonesia kembali dengan upayanya berupa agresi militer menciptakan kondisi di mana pemerintahan pusat kala itu bergejolak. NKRI pasca agresi militer mengalami penyempitan wilayah negara dan bahkan Indonesia sempat membentuk pemerintahan darurat di Bukittinggi. Pasca agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda, pemerintah pusat melalui Konferensi Meja Bundar akhirnya berhasil lepas dariudukan Belanda dan menjadi negara yang berdaulat. Namun, salah satu syarat yang disepakati kala itu adalah NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak 1949. Sejak inilah Indonesia sempat berbentuk serikat dengan 7 negara bagian dan 9 daerah otonom.

Era ini tidaklah lama, satu tahun kemudian sejak lepas dari pengaruh Belanda berbagai negara bagian RIS akhirnya menyatukan diri kembali dan membentuk NKRI yang utuh pada 17 Agustus 1950. Indonesia kemudian kembali ke bentuk awalnya yaitu negara kesatuan dan masih dengan sistem parlementer. Yang membedakan dengan pada awal kemerdekaan adalah konstitusinya yang pada tahun 1950 sampai dengan 1959 tunduk pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Era ini berakhir dan pada 1959 pasca Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden dan mengembalikan keberlakuan UUD 1945. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara dengan bentuk Republik dan sistem pemerintahan presidensial.

Tidaklah berhenti pada saat itu perkembangan tata negara Indonesia. Penggantian presiden dari Bapak Soekarno menjadi Bapak Soeharto memberikan pengaruh pula pada hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Rezim Bapak Soeharto yang dikenal sebagai era Orde Baru banyak memusatkan urusan-urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan pusat dengan minimnya otonomi daerah. Dapatlah kita katakan kala itu digunakan model bentuk negara kesatuan yang cenderung sentralistik. Rezim tersebut berakhir dengan diturunkannya Bapak Soeharto sebagai presiden dan dimulailah era reformasi hingga saat ini.

Era reformasi yang mengedepankan kontrol masyarakat sebagai negara demokrasi memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hubungan pemerintahan pusat dengan daerah. Dari mulai amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi hingga berbagai pemekaran dan pemberian otonomi khusus daerah-daerah tertentu terjadi pada masa ini.

3.3 Sistemika Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Indonesia saat ini

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat) telah mengatur bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik¹¹ serta juga mengenai pemerintahan Daerah. Pada Konstitusi Indonesia diatur bahwa Indonesia dibagi atas beberapa provinsi dan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kota dan kabupaten yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur lebih lanjut di dalam UU.¹² Pemerintahan daerah tersebut juga dijamin di dalam

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945 Amandemen Keempat, Pasal 1 ayat (1).

¹² *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

konstitusi untuk memegang urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹³ Lebih lanjut, otonomi ini juga dijamin dalam konstitusi untuk dijalankan oleh pemerintahan daerah seluas-luasnya dengan pengecualian terhadap urusan pemerintahan pusat yang ditentukan di dalam UU.¹⁴ Dalam konstitusi, hubungan wewenang pemerintahan pusat dan daerah tidaklah diatur secara spesifik, namun hanya menjadi norma di dalam pasal 18A bahwa hubungan tersebut akan diatur di dalam level UU.¹⁵

Pada level undang-undang sendiri, hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah tunduk pada beberapa Undang-Undang yaitu:

- a. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23/2014. UU Pemerintahan Daerah ini masih berlaku dengan beberapa pasal diubah dalam peraturan setingkat UU lain
- b. Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang mencabut sebagian UU Tentang Pemerintahan Daerah No. 23/2014
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai UU pada UU No. 6 Tahun 2023.

Hubungan kewenangan di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah¹⁶ diatur di dalam UU meliputi hubungan wewenang, pelayanan umum, keuangan, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya.¹⁷ Antara hubungan pelayanan umum, keuangan, SDA, diatur dan dilaksanakan dengan pembagian yang adil dan selaras.¹⁸

Pada prinsipnya, di Indonesia, kekuasaan dalam pemerintahan dipegang oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 yang kemudian dinyatakan ulang di dalam UU Otonomi daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas-tugas pemerintahan tersebut dalam UU Otonomi daerah tidaklah semuanya dipegang oleh Presiden sebagai pemerintahan pusat, namun beberapa tugas dibagi lagi ke pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya di daerah oleh pemerintahan daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Mengutip pada definisi di dalam UU Otonomi Daerah, “desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom.”¹⁹ Dekonsentrasi sendiri, merujuk kepada UU Otonomi Daerah, “Dekonsentrasi adalah perlimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.”²⁰ Sedangkan tugas pembantuan, merujuk kepada UU Otonomi daerah, “Tugas Pembantuan adaah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat

¹³ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 18 ayat (5).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 18A ayat (1).

¹⁶ “pemerintahan daerah” untuk selanjutnya diartikan sebagai kepada pemerintahan daerah provinsi, daerah kota, maupun daerah kabupaten, kecuali dikatakan secara spesifik salah satunya.

¹⁷ AD. Basniwati, *et.al*, “Kajian Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2021), hlm. 128.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, LN. Tahun 2014 No. 244, TLN. 5587, Pasal 1.

²⁰ *Ibid*.

atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.”²¹

Ketiga asas tersebut menjadi asas dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dapat dianalisis beberapa hal dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Bahwa pemerintahan daerah mendapatkan kewenangan tidaklah berdasarkan atribusi yang mengamanatkan hal-hal tertentu yang jelas dalam konstitusi, namun pemerintahan pusat menentukan apa yang menjadi kewenangan dalam lingkup pemerintahan daerah. Lebih lanjut, mekanisme pembagian kewenangan ini juga dapat dikatakan menggunakan konsep *residual function* atau dikenal juga sebagai urusan sisa, di mana pemerintahan kota atau kabupaten hanyalah menjalankan urusan-urusan sisa dari apa yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi.²²

Tugas-tugas pemerintahan sendiri diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: tugas pemerintahan absolut yang dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan pusat; tugas pemerintahan konkuren yang dibagi antara pusat dan pemerintahan daerah; dan tugas pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden.²³ Pada urusan pemerintahan absolut ini dipegang hampir sepenuhnya oleh pemerintahan pusat dengan pelimpahan hanya dilakukan pada instansi vertikal di daerah dengan asas dekonsentrasi. Urusan absolut ini meliputi bidang-bidang: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yusisi, moeneter dan fiskal nasional, serta urusan agama.²⁴ Urusan pemerintahan konkuren ini terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib²⁵ dan urusan pemerintahan pilihan²⁶.

Urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pemerintahan wajib ini dilimpahkan kepada pemerintahan daerah mencakup berbagai bidang yang dibagi lagi ke dalam dua hal yaitu yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tata ruang, perumahan rakyat, sosial dan perlindungan masyarakat; dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pangan, pertanian, lingkungan hidup, pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, kearsipan, dan kepustakaan.²⁷ Sedangkan urusan pemerintahan pilihan tidaklah semua daerah menjalankan, namun akan tergantung dari potensi daerah masing-masing yang mencakup beberapa bidang seperti: kehutanan, perikanan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri, pertanian, dan transmigrasi.²⁸

Urusan pemerintahan umum sendiri meliputi berbagai hal dalam lingkup masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat melalui menteri yaitu meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antar golongan, konflik sosial, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.²⁹ Pasal ini merupakan salah satu bukti pada argumen sebelumnya bahwa urusan pemerintahan daerah menggunakan konsep urusan sisa, di mana pemerintahan daerah berwenang hanya pada beberapa hal yang memang dilimitasi serta hal-

²¹ *Ibid.*

²² Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2020), hlm. 100.

²³ UU Pemerintahan Daerah, Pasal 9.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 10.

²⁵ Jika merujuk pada definisi (Pasal 1) UU Otonomi Daerah adalah: “Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.”

²⁶ Jika merujuk pada definisi (Pasal 1) Otonomi daerah adalah “Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah”

²⁷ UU Pemerintahan Daerah, Pasal 12.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, Pasal 25.

hal yang memang secara kewenangan tidaklah diurus oleh instansi vertikal di bawah Presiden RI.

Jika kita merujuk pada pelaksanaan yang didasarkan kepada aturan perundang-undangan tersebut, pada Urusan Pemerintahan absolut, hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan daerah tidaklah memiliki urusan dan tidak mengambil kebijakan ataupun melakukan pengawasan. Mengingat pelaksana pada tingkat daerah adalah instansi vertikal yang bertanggungjawab kepada menteri atau jabatan yang setara, pemerintah daerah hanya berperan dalam hal akan dibuatnya instansi vertikal di wilayahnya, dan meski ia menolak maka kementerian dapat tetap membentuk instansi vertikal.³⁰ Dalam hal urusan pemerintahan absolut, dapat disimpulkan pemerintahan pusat memiliki kewenangan yang sangat kuat dengan tidak ada pelimpahan kepada pemerintahan daerah.

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dilakukan pembagian antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalisasi, serta kepentingan nasional.³¹ Pemerintahan pusat, memegang urusan-urusan yang mencakup lintas provinsi serta strategis pada tingkat nasional. Pemerintahan daerah provinsi memegang urusan-urusan yang mencakup lintas kabupaten/kota serta urusan yang dinilai lebih efektif untuk dipegang oleh pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan daerah kota/kabupaten memegang sisa kewenangan yang berada di dalam yurisdiksinya serta yang memang dinilai lebih efektif bila diurus oleh pemerintahan daerah kota/kabupaten.³² Pada bidang sumber daya energi dan kehutanan sendiri diatur lebih spesifik mengenai pembagian antara pemerintahan pusat dan daerah. Namun, diatur di dalam pasal berikutnya bahwa penentuan dan perubahan atas urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, diatur lebih lanjut bahwa perubahan tersebut dapat meliputi norma, standar, prosedur, serta kriteria dalam rangka urusan pemerintahan; serta dalam hal pengawasan dan pembinaan; dengan berdasarkan prinsip praktik yang baik (*good practices*).³³

Dalam hal pengambilan keputusan pada masing-masing urusan dituangkan pada peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan siapa yang berwenang pada urusan pemerintahan tersebut. Tentunya pada urusan pemerintahan absolut, pengambilan keputusan akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri sebagai instansi vertikal. Pada urusan pemerintahan konkuren yang masih menjadi urusan pemerintahan pusat, maka penguangannya juga masih di dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai instansi vertikal. Pada urusan pemerintahan konkuren yang memang menjadi urusan pemerintahan daerah ataupun yang menjadi delegasi barulah menjadi wewenang pemerintahan daerah untuk menetapkan dengan menuangkannya di dalam peraturan daerah.

3.4 Dinamika dalam Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah

Tentunya, dalam pembagian wewenang ini tidaklah lepas dari pengaruh, mengingat pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah pada bentuk negara kesatuan bertumpu lebih banyak pada pemerintahan pusat, meski dalam konstitusinya telah juga mengakui pembagian. Hal ini juga tercermin di dalam pemerintahan Indonesia di mana meski secara konstitusi telah diakui mengenai otonomi daerah, pembagian kewenangan dalam

³⁰ *Ibid*, Pasal 91 dan Pasal 92.

³¹ *Ibid*, Pasal 13.

³² *Ibid*

³³ UU Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengesahan Cipta Kerja, UU No. 6 Tahun 2023, yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemerintahan Daerah yang diubah di dalam UU Cipta Kerja, Pasal 16.

konteks hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah banyak bertumpu kepada pemerintahan pusat.

Dalam praktiknya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian pemerintahan pusat dan daerah disebabkan oleh beberapa hal yaitu: luasnya wilayah geografis Indonesia; kewalahannya pemerintah pusat dalam mengurus segala urusan pemerintahan; keadaan sosial dan geografis yang pluralistis; menciptakan daya dan hasil guna yang baik.³⁴ Alasan-alasan tersebut tidaklah mengejutkan bila kita melihat fakta dinamika pemerintahan kita kebelakang. Pemerkanan yang dilakukan pemerintahan pada beberapa provinsi yang dahulu hanya ada delapan sampai sekarang dengan total tuga puluh delapan tentunya juga atas alasan-alasan tersebut. Adanya desentralisasi dalam hubungan pemerintahan antara pusat dan daerah di Indonesia sendiri salah satu tujuannya adalah meringankan beban pekerjaan pusat.³⁵

Namun, dalam konteks Indonesia, tidaklah semata-merat dinamika hubungan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat bertumpu pada faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Latar belakang sejarah budaya daerah dan bagaimana *living law* juga memberikan pengaruh apda hubungan antara pemerintahan daerah dan pusat. Umumnya, daerah-daerah dengan latar belakang sejarah yang khusus ini memiliki otonomi khusus yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang. Contoh pertama adalah Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darusalam yang tunduk pada UU No. 18 Tahun 2001. Pada Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darusalam, mereka memiliki sistem pengadilan (yustisi) yang khusus, bahwa ranah pidana di dalam yurisdiksi Nanggroe Aceh Darusalam tunduk kepada hukum Qanun yang dibentuk pemerintahan Nanggroe Aceh Darusalam, bukan kepada kitab pidana yang berlaku pada daerah NKRI lainnya. Hal ini merupakan otonomi yang khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada Nanggroe Aceh Darusalam mengingat latar belakang sejarah yang dimiliki Nanggroe Aceh Darusalam yang tunduk kepada Hukum Islam sebagai *living law* di tengah masyarakatnya dari masa lampau. Contoh lain yang dapat kita lihat adalah pada Otonomi Khusus Provinsi Papua yang tunduk pada UU No. 2 Tahun 2021. Pada bidang yustisi, UU tersebut memberikan otonomi khusus berupa badan peradilan yang mengakomodir hukum adat yang berlaku bagi masing-masing masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Pada kedua contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa latar belakang sejarah kebudayaan juga memiliki pengaruh dalam dinamika hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang padahal di dalam UU Pemerintahan daerah, kedua kekhususan yang diberikan kepada dua daerah tersebut merupakan bidang yustisi yang diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan absolut yang pada daerah NKRI lain tidak dimiliki kewenangannya.

Dari pemaparan di atas, terdapat beberapa hal yang patut untuk menjadi perhatian dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dibandingkan dengan pemerintahan daerah sangatlah besar. Meski secara konstitutif diakui otonomi daerah yang memberikan kemandirian dalam mengurus rumah tangganya, namun dalam banyak kebijakan pemerintah daerah jika dibandingkan dengan pemerintahan pusat tidaklah sebanding. Permasalahan utama pada isu ini sebenarnya bukanlah perbandingan kekuasaan, namun apakah pemberian kewenangan atas bidang-bidang kebijakan tersebut telah memenuhi unsur demokratis. Pengambilan kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk yang bisa saja menyangkut daerah, diatur oleh pemerintahan pusat. Sebagai contoh, pada bidang agama yang mana kontrol akan kebijakannya terdapat pada pemerintahan pusat. Tidakkah keragaman dalam mengemban keagamaan di Indonesia cukup plural untuk semata-merta dipusatkan kebijakannya pada pusat? Pemerintahan daerah dalam hal ini tidaklah juga semata-merta diberikan kewenangan

³⁴ Hariyanto, hlm 105.

³⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2005), hlm. 62 – 63.

pada bidang-bidang yang disebutkan, namun suatu kontrol dari pemerintahan daerah akan berbagai kebijakan yang dipegang pusat tentunya diperlukan. Sedangkan jika kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikatakan sebagai “pengawasan” hanyalah pengawasan oleh pemerintahan pusat pada lembaga vertikal dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah baik DPRD maupun Gubernur hanya melakukan pengawasan terhadap lingkup wilayahnya dan tidak ditemukan mekanisme kontrol dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Tidaklah heran jika kita melihat bahwa gubernur bertanggung jawab kepada presiden, yang mana secara hierarki mereka hanya menjalankan apa yang menjadi instruksi dari pemerintahan pusat.

KESIMPULAN

Dalam hubungan hukum administrasi negara antara pemerintahan pusat dan daerah tunduk pada prinsip otonomi daerah yang menurut UU memberikan kewenangan pada pemerintahan daerah untuk menjalankan rumah tangganya secara mandiri. Prinsip otonomi daerah ini dijalankan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Secara tujuan, asas-asas ini memiliki tujuan utama untuk memberikan keringanan bagi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan.

Latar belakang hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya tidaklah semata-merta diatur begitu saja oleh pemerintah. Namun, hal ini perlu ditarik lagi ke apa bentuk dari negara tersebut, karena hubungan pemerintahan pusat dan daerah dengan bentuk negara yang bersangkutan tidaklah dapat dilepaskan. Pada negara dengan bentuk federasi negara terdiri dari beberapa negara bagian yang mengikatkan diri menjadi satu negara, hal ini tentunya berpengaruh kepada bagaimana hubungan antara negara (pusat) dengan negara bagian. Bahwa otonomi pada negara-negara bagian tidaklah dibagi oleh negara (pusat), namun memiliki otonominya masing-masing yang beberapa hal diserahkan untuk diurus kepada pemerintahan pusatnya. Pada negara kesatuan hal ini berbeda, di mana negara dipandang menjadi satu yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah-wilayah. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah berbeda dengan negara federasi. Pada negara kesatuan, pemberian otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, dan juga bukan merupakan kewajiban. Beberapa negara melakukan pembagian atau pendelegasian wewenang untuk memudahkan urusan-urusan pemerintahan pusat, dan ada pula negara kesatuan yang tidak melakukan pendelegasian tersebut.

Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik menerapkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang membagi urusan-urusan pemerintahan. Pembagian ini sendiri tunduk pada rezim Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan yang lahir di bawahnya. Dalam pembagiannya, digunakan konsep di mana pertama-tama ditentukan yang mana merupakan urusan pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan penuh pemerintahan pusat, kemudian barulah kepada urusan pemerintahan konkuren yang dibagi-bagi dari mulai kepada instansi vertikal, pemerintahan daerah provinsi, sampai ke pemerintahan kabupaten atau kota.

Terdapat berbagai faktor dalam dinamika hubungan pemerintahan pusat dan daerah pada negara-negara kesatuan, begitu pula Indonesia. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: keadaan geografis, keadaan sosial, serta tepat guna hasil. Selain itu, terdapat pula faktor berupa latar belakang sejarah budaya yang mempengaruhi hubungan antara pemerintahan pusat dengan beberapa pemerintahan daerah di Indonesia.

Dari hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia, terdapat satu isu yang harus juga diperhatikan untuk kedepannya. Yaitu bahwa kekuatan pemerintah pusat

dalam menentukan pembagian antara pemerintahan pusat dan pemerintahan-pemerintahan daerah relatif sangat kuat. Hal ini memiliki potensi dalam menjalankan pemerintahan yang berasaskan demokrasi bila tidak mendapatkan pengawasan maupun mekanisme kontrol, mengingat gubernur dalam tata laksana pemerintahan Indonesia tunduk kepada Presiden, tidak seperti pada pemerintahan federal di mana Presiden dan pemerintahan pusat tidak dapat menentukan sendiri pembagian kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basniwati, AD, *et.al.* “Kajian Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.” *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2 (Desember 2021).
- Bognetti, Giovanni dan Matthew F. Shugart. “Unitary and Federal System: The Distinction Between Unitary and Federal State.” Britannica. Dapat diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/constitutional-law/Unitary-and-federal-systems>. Diakses pada 27 April 2024.
- Gabriel, Ega. “Pengertian dan Bentuk-Bentuk Negara.” *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*.
- Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist*. Vol. 3 No. 2 (Desember 2020).
- John McGarry. “Asymmetry in Federations, Federacies, and unitary States.” *Ethnopolitics*, Vol. 6 No. 1.
- Mahmuzar. “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia di Era Reformasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50 No. 2 (2020).
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014. LN. Tahun 2014 No. 244. TLN. 5587.
- UU Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pengesahan Cipta Kerja. UU No. 6 Tahun 2023.
- Wasistiono, Sadu. “Kajian Hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah: Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. 1 No. 9.